

**PENDEKATAN KONSEP TIBEAN DALAM PEMBERDAYAAN SDM TERAMPIL DESA
MENGOLAH SDA MODAL KEMAKMURAN RAKYAT
(Studi Ekonomi Politik Kebijakan Alokatif Orientasi Kerakyatan)
Masalah Penduduk Desa Menambang Emas Liar Dan Merambah Hutan**

Oleh:

Jamin Potabuga

e-mail: jainpotabuga@yahoo.com

Abstract

SDM of Countryside process SDA Capital Property of People (Economic Study of Politics Policy Of Alokatif Orient Nationality) Problem of Resident Wild Countryside Gold-Mine and Clear Away Forest. Pursuant to result of paradigm analysis policy of alokatif in this research, economic study of case politics resident of countryside mineworker of wild gold (mining illegal) and forest clear away (illegal logging) in north Sulawesi. Referred as by central government of illegal and fought against by because bothering policy of program contract central government sharing holder masterpiece with foreign investor mining of and gold of HPH (result of processing of forest). After traced to be checked exhaustively come up with its problems root is found that; the root cause becoming problems root is laying in formula formulasi of ratio State capital, opportunity and advantage becoming policy of alokatif in system planning of played the part of APBN tanunan and specified by President, DPR, Bapenas and of kementrian. That in formulasi formulation of policy of alokatif, SDA and of SDM [do] not be viewed as by capital at mechanism rencana of APBN annual. As a result 50% capital properties of State of SDA taken by exit by foreign investor through policy of program sharing holder system alokatif contract masterpiece, 50% capital properties of State of SDA which is acceptance by central government become used expense finished in annual APBN makanisme. So that construction of APBN every year always in a state of empty budget deficit of productive capital, having an effect on negative to condition of political economy always in keadan before crisis and slowly reach its top happened national economic recession and later; then bother political stability, case example of when the fall of old order and of erde new. Capital properties of state Ought to SDA dug by self by our SDM later; then its result have to be defended as capital as according to economic principle, capital in mechanism expense rotation of APBN formulated annual to yield advantage, later; then advantage taken as expense finished wear. So that capital properties of State which have been dug remain to be intact on-hand government, and stepped-up mount rhythm with make-up of prosperity of people flatten by itself, because capital properties of SDA dug by sharing holder people with government, people also get rotation capital, thereby capital properties of SDA State remain to be intact in political economy rotation, expanding to have continuation become rich State of capital in rich governmental artian and rich people flattened. Become strength of tatanan economic of self-supporting and permanent national politics, APBN shall no longer depend on foreign investor or foreign capital.

Formula policy of alokatif by delivering foreign investor or foreign capital only enriching foreigner, because capital properties of their State dredge up some of becoming property of them. Sachs & Warner, Todaro, Kosack in Ahmad E.Y., (2009), telling there is no Nations evidence expand world develop; build its economics with foreign investor or foreign capital becoming byword have gone forward and is rich, in general remain to be impecunious, national income depend on that foreign investor and trapp overseas debt, so that become rich Nations patient as previous pendonor aim to help.

Result of research qualitative which I execute in the year 1995 hitting impact policy of program contract masterpiece central government of mining of and gold of HPH (result of processing of forest) by take caring foreign in north Sulawesi, becoming elementary evidence result of the analysis above, result of research of menunjukkan that policy of alokatif, do not have the character of and ditributif of redistributive to resident of didesa-desa in north Sulawesi. Malahan removed from previous farm of their place of gold-mine and process forest wood. And because resident of countryside there is no other choice of work to fulfill requirement of everyday life, so that they perforced to continue it him till now, volunteer accept risk. This problem have endless since new order hitherto long draw out, so that push me to continue research to find concept solve problem. For the purpose of and target of this, research continued in the year 1999, entitling is: In perspective of Human Resource in Rural In Ell Natural Resources and Environment. Result of research of

menunjukkan that in the reality; what referred as by central government of mineworker of wild gold and clear away of that forest is resident of countryside having technique readiness and ability of tibeian, owning appliance produce tibeian, powered of productive performance, efficient and effective in process SDA forest wood and gold. They is SDM countryside termpil ready for use, ought to in viewing as capital properties of State in formulation of policy of alokatif. this Research evidence if compared to result of gold production, Skillful SDM of that countryside by take careing is foreign of great Minahasa Newmont, hence skillful SDM of countryside of menghasikan 150 gold singk of perminggu (working team sample 200 people), while take careing is foreign of Newmont yield 100 gold singk of perminggu, clear result of production of SDM skillful of superordinate. In north Sulawesi there are 25.598 people mineworker of gold, 3.482 people processor of wood result of forest, operating on regional farm of forest for the width of 1.660.000 Ha. Pursuant to fact in this research is found by concept "Tibeian" name of appliance produce wise gold of local resident of sub-province countryside of Bolaang north Sulaewsi mongondow, containing meaning of SDM countryside termpil is capital properties of State, having technical ability, owning production appliance, powered of productive kenerja, efficient and effective in process SDA, ready for use in process wood and gold result of forest, representing State capital which must be powered.

In line with and utilize research develop theory later; then find new theory or concept to solve problem resident of wild gold-mine countryside and wood merambah result of forest as victim policy of alokatif. Conception controlled by important tibeian of its scope performance setting of him in time and room proceed as which the existence of is productive. Defended and developed will become model enableness of SDM countryside termpil in policy of alokatif process SDA gold mineral through research program with title : Approach Of Concept of Tibeian In Enableness Of Skillful SDM of Countryside Process SDA As Authorized Capital Prosperity of People.

Idea and idea Enableness Of Skillful SDM of Countryside Socialization to resident of government and countryside will become enableness model since early research of year 1995, inwrought dilaksanakan with stages; steps process research of continuation at region of obyek and of focus research which have been determined as research sampel with resident of regional countrysides of National Park of Dumoga Bone Sub-Province of Bolaang Monondow. Result of socialization, resident understand citizen rights and obligations exploit SDA which pursuant to constitution commendation of UUD 1945, resident agree to struggle with conception diterimah tibeian become program of kibijakan gold natural resources allocation and wood result of forest. Is to be dialogued and discussion with resident of government and countryside in District of Dumoga Center organization structure Co-Ordinate Reform of Dumoga Bone (PKRDB) in the year 1999, countryside office of Imandi. Start since then society of Dumoga claim government through lobby and demonstration is so that given by opportunity of gold-mine and process forest cane and wood with sharing holder system with government like [at] program of kontrak masterpiece. demand of Diterimah in the year 2001 by government of Sub-Province of Bolaang Mongodow with government of Province Sulawesi North, given by region for the width of 305 Ha countryside of Toraut national park area as region for example conception Tibeian at the same time await decision of central government. Pemerintah Center as owner of authority promise will be processed by since year 2001, hitherto there is no realization because actor maker of policy, politician and bureaucracy as determinant of owner of decision, orient idea in taking policy of resource allocation still handcuffed with program contract masterpiece with foreign investor. So that process struggle of concept of tibeian remain to be continued by socialization to get political support through political process succeed.

Keyword: Legality of SDM Skillful of Countryside

Abstrak

Berdasarkan hasil analisa paradigma kebijakan alokatif dalam penelitian ini, studi ekonomi politik kasus penduduk desa penambang emas liar (illegal mining) dan merambah hutan (illegal logging) di Sulawesi Utara. Disebut oleh pemerintah pusat illegal dan diberantas karena mengganggu kebijakan program kontrak karya bagi hasil pemerintah pusat dengan investor asing pertambangan emas dan HPH (hasil pengolahan hutan). Setelah ditelusuri diteliti secara mendalam sampai pada akar permasalahannya ditemukan bahwa; penyebab utama yang menjadi akar permasalahan adalah terletak pada formulasi rumusan ratio modal Negara, keuntungan dan kesempatan yang menjadi kebijakan alokatif dalam sistem perencanaan APBN tahunan yang diperankan dan ditetapkan oleh Presiden, DPR, Bapenas dan kementerian. Bahwa dalam formulasi perumusan kebijakan alokatif, SDA dan SDM tidak dipandang sebagai modal pada rencana mekanisme APBN tahunan. Akibatnya 50% modal kekayaan Negara SDA diambil keluar oleh investor asing melalui kebijakan alokatif sistem bagi hasil program kontrak karya, 50% modal kekayaan Negara SDA yang

diterima oleh pemerintah pusat menjadi belanja habis terpakai dalam mekanisme APBN tahunan. Sehingga konstruksi APBN setiap tahun selalu dalam keadaan defisit anggaran kosong modal produktif, berpengaruh negatif terhadap kondisi ekonomi Negara selalu dalam keadaan menjelang krisis dan secara perlahan mencapai puncaknya terjadi resesi ekonomi nasional dan kemudian mengganggu stabilitas politik, contoh kasus ketika jatuhnya orde lama dan orde baru. Seharusnya modal kekayaan Negara SDA digali sendiri oleh SDM kita kemudian hasilnya harus dipertahankan sebagai modal sesuai dengan prinsip ekonomi, modal dalam putaran belanja mekanisme APBN tahunan dirumuskan menghasilkan keuntungan, kemudian keuntunganlah yang dijadikan belanja habis pakai. Sehingga modal kekayaan Negara yang telah digali tetap utuh ditangan pemerintah, dan bertambah-tambah meningkat seiring dengan peningkatan kesejahteraan rakyat merata dengan sendirinya, karena modal kekayaan SDA digali oleh rakyat bagi hasil dengan pemerintah, rakyat juga mendapat modal putaran, dengan demikian modal kekayaan SDA Negara tetap utuh dalam putaran ekonomi negara, berkembang berkelanjutan sampai menjadi Negara kaya modal dalam artian pemerintah kaya dan rakyat kaya secara merata. Menjadi kuat tatanan ekonomi politik nasional permanen dan mandiri, APBN tidak lagi tergantung pada investor asing atau modal asing.

Rumusan kebijakan alokatif dengan cara mendatangkan investor asing atau modal asing hanya memperkaya orang asing, karena modal kekayaan Negara mereka keruk sebagian menjadi milik mereka. Sachs & Warner, Todaro, Kosack dalam Ahmad E.Y., (2009), mengatakan belum ada bukti Negara-negara berkembang di dunia yang membangun ekonominya dengan investor asing atau modal asing yang menjadi teladan telah maju dan kaya, pada umumnya tetap miskin, pendapatan Negara tergantung pada investor asing itu dan terjerat hutang luar negeri, sehingga menjadi pasien Negara-negara kaya sebagai pendonor yang sebelumnya bertujuan menolong.

Hasil penelitian yang saya laksanakan pada tahun 1995 mengenai dampak kebijakan program kontrak karya pemerintah pusat pertambangan emas dan HPH (hasil pengolahan hutan) dengan perusahaan asing di Sulawesi utara, menjadi bukti dasar hasil analisa tersebut diatas, hasilnya menunjukkan bahwa kebijakan alokatif, tidak bersifat distributif dan redistributif terhadap penduduk di desa-desa di Sulawesi Utara. Malahan disingkirkan dari lahan yang sebelumnya tempat mereka menambang emas dan mengolah kayu di hutan. Dan karena penduduk desa tidak ada pilihan lain pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga mereka terpaksa melanjutkan kegiatannya sampai saat ini, rela menerima resiko. Masalah ini berkepanjangan sejak orde baru dan berlarut sampai sekarang, sehingga mendorong saya untuk melanjutkan penelitian guna menemukan konsep pemecahan masalah. Dengan maksud dan tujuan ini, penelitian dilanjutkan pada tahun 1999, berjudul: *Perspektif Sumber Daya Manusia di Pedesaan Dalam Mengelola Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: apa yang disebut oleh pemerintah pusat penambang emas liar dan perambah hutan itu adalah penduduk desa yang mempunyai kemampuan dan kesanggupan teknik tibeana, memiliki alat produksi tibeana, berdaya kinerja produktif, efektif dan efisien dalam mengolah SDA emas dan kayu di hutan. Mereka adalah SDM terampil desa siap pakai, seharusnya di pandang sebagai modal kekayaan Negara dalam perumusan kebijakan alokatif. Bukti penelitian ini jika dibandingkan hasil produksi emas, SDM terampil desa itu dengan perusahaan asing Newmont Minahasa Raya, maka SDM terampil desa menghasilkan 150 kg emas perminggu (sampel kelompok kerja 200 orang), sedangkan perusahaan asing Newmont menghasilkan 100 kg emas perminggu, jelaslah hasil produksi SDM terampil yang lebih tinggi. Di Sulawesi utara terdapat 25.598 orang penambang emas, 3.482 orang pengolah kayu hasil hutan, beroperasi pada lahan wilayah hutan seluas 1.660.000 Ha. Berdasarkan kenyataan dalam penelitian ini ditemukan konsep "Tibeana" nama alat produksi emas kearifan lokal penduduk desa Kabupaten Bolaang Mongondow Sulawesi utara, mengandung makna SDM terampil desa adalah modal kekayaan Negara, mempunyai kemampuan teknis, memiliki alat produksi, berdaya kinerja produktif, efektif dan efisien dalam mengolah SDA, siap pakai dalam mengolah emas dan kayu hasil hutan, merupakan modal Negara yang harus diberdayakan.

Sesuai tujuan penelitian guna mengembangkan teori dan menemukan konsep/teori baru untuk memecahkan masalah penduduk menambang emas liar dan merambah kayu hasil hutan akibat korban kebijakan alokatif. Konsep tibeana penting dikontrol setting kinerja lingkup kejadiannya dalam ruang dan waktu berproses sebagaimana adanya berproduksi. Dipertahankan dan dikembangkan akan menjadi model pemberdayaan SDM terampil desa dalam kebijakan alokatif mengolah SDA mineral emas melalui penelitian dengan judul: *Pendekatan Konsep Tibeana Dalam Pemberdayaan SDM Terampil Desa Mengolah SDA Sebagai Modal Dasar Kemakmuran Rakyat*.

Ide dan gagasan Pemberdayaan SDM Terampil Desa disosialisasi kepada penduduk desa dan pemerintah akan menjadi model pemberdayaan sejak awal penelitian tahun 1995, dilaksanakan terpadu dengan langkah-langkah proses penelitian lanjutan pada wilayah obyek dan fokus penelitian yang telah

ditentukan sebagai sampel penelitian bersama penduduk desa-desa di wilayah Taman Nasional Dumoga Bone Kabupaten Bolaang Monondow. Hasil sosialisasi, penduduk mengerti hak dan kewajiban warga Negara memanfaatkan SDA berdasarkan amanat konstitusi UUD 1945, mereka setuju berjuang bersama sampai konsep tibeian diterima menjadi program kebijakan alokasi SDA emas dan kayu hasil hutan. Dilakukan dialog dan diskusi dengan penduduk desa dan pemerintah Kecamatan Dumoga, dibentuk organisasi Pusat Koordinasi Reformasi Dumoga Bone (PKRDB) di tahun 1999, kantor di desa Imandi. Sejak itu masyarakat Dumoga menuntut pemerintah melalui demo dan lobi agar diberikan kesempatan menambang emas, mengolah kayu dan rotan di hutan dengan sistem bagi hasil dengan pemerintah seperti pada program kontrak karya. Tuntutan diterima pada tahun 2001 oleh pemerintah Kabupaten Bolaang Mongodow bersama pemerintah Propinsi Sulawesi Utara, diberikan wilayah seluas 305 Ha di desa Toraut kawasan taman nasional sebagai contoh konsep Tibeian sambil menunggu keputusan pemerintah pusat. Pemeritah Pusat selaku pemegang otoritas menjanjikan akan diproses sejak tahun 2001, sampai sekarang belum ada realisasi karena aktor pembuat kebijakan, birokrasi dan politisi sebagai penentu pemegang keputusan, orientasi pemikiran dalam mengambil kebijakan alokasi sumber daya masih terbelenggu dengan program kontrak karya dengan investor asing. Sehingga proses perjuangan konsep tibeian tetap dilanjutkan disosialisasi untuk mendapat dukungan politik melalui proses politik sampai berhasil.

Kata Kunci: Legalitas SDM Terampil Desa

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Sejak tahun 1980-an di propinsi Sulawesi Utara sering muncul konflik antara kelompok penduduk di desa-desa saling merebut lahan tambang emas, lahan kayu di hutan, rotan di hutan, dan lahan hutan dijadikan lahan pertanian. Berkelahi bunuh membunuh memakai pedang, keris, panah wayer dan senjata angin, korban mati ratusan, korban luka-luka ribuan, peristiwa kriminal dipandang para pihak wajar, hukum pidana tidak berlaku lagi bagi mereka. Kelompok pemenang diakui sebagai geng terkuat yang kemudian bebas mengolah sumber daya alam emas dan kayu di hutan, selama dapat mempertahankan kekuasaannya dari serangan kelompok lain.

Perkelahian meningkat tahun 1990-an di wilayah hutan Tobongon dan di Dumoga wilayah Taman Nasional Dumoga Bone. Kolompok yang menang perang menguasai lahan menambang emas mengolah kayu mengolah rotan dan bertani, tersebar di wilayah hutan rimba jutaan hektar, hasil olahan emas rata-rata tinggi dijual dibagi-rata, setiap orang dalam satu kelompok mendapat bagian rata-rata Rp 5.000.000 perminggu. Masyarakat lainnya seperti oknum pemeritah desa, kecamatan dan dinas daerah terkait, oknum polisi dan oknum tentara, sering ikuti kelompok geng terkuat meminta upeti berlaku wajib bayar atas dasar melaksanakan tugas sebagai aparaturnegara. Kelompok yang tidak memberi upeti ditangkap, tahanan sementara kemudian dilepas setelah berjanji akan melunasi tunggakan, bila tidak diproses hukuman pidana.

Pemerintah pusat sejak pertengahan tahun 1900-an melakukan pemberantasan kepada yang disebutnya penambang emas liar (*illegal mining*) atau PETI singkatan dari pemambang emas tanpa ijin dan perambah hutan (*illegal logging*). Operasi militer dengan sandi Operasi Santiago, ribuan tentara menangkap para pelaku seluruhnya ditahan diberi ganjaran ala militer siapa yang melawan ditembak di tempat. Tentara menghancurkan seluruh alat produksi, mesin-mesin, barak-barak, dan tanaman petani ditebang. Kemudian tentara membuat pos penjagaan ditiap-tiap pintu masuk, melarang siapapun masuk wilayah hutan terlarang itu, kecuali secara tersembunyi bisa kerja sama bagi hasil, masuk lagi para pelaku satu persatu. Setelah operasi Santiago selesai tentara kembali ke markas,

berbondong-bondong para pelaku masuk lagi tetap melanjutkan kegiatannya, penduduk desa-desa tetap menambang emas, merambah hutan.

Sejak tahun 1999 peranan tentara diganti polisi brimob dengan sandi Operasi Sebra, kejadiannya sama persis dengan Operasi Santiago hasil akhir oknum polisi menjalin kerja sama bagi hasil dengan penambang emas liar secara tersembunyi berlangsung sampai sekarang.

Masalah penduduk didesa-desa penambang emas liar merambah hutan berkepanjangan sampai sekarang tetap melanjutkan kegiatannya, tindakan hukum pemerintah pusat tidak dapat menyelesaikan masalah, malahan menimbulkan masalah baru, oknum penegak hukum yang tadinya memberantas berbalik arah menjalin kerja sama bagi hasil dengan penduduk desa secara tersembunyi, menyebabkan makin dilarang makin menjadi-jadi.

Lebih menarik perhatian penduduk desa dilarang oleh pemerintah menambang emas, mengolah kayu, rotan, bertani di hutan wilayah tanah milik adat desa. Sementara perusahaan asing tidak dilarang, bebas mengeruk emas ribuan ton, bebas membabat hutan jutaan kubik kayu, menimbulkan pertanyaan ada apa di balik kejadian itu, dan mengapa peristiwa seperti itu terjadi, siapa aktor pemikir pengendali dan berdasarkan apa, bagaimana kebijakan alokasi sumber daya alam seharusnya. Pertanyaan tersebut mendorong keinginan saya meneliti paradigma kebijakan sumber daya alam ((SDA) dan Sumber daya manusia (SDM) desa dikaitkan dengan program kontrak karya kebijakan alokasi sumber daya alam pemerintah pusat. Sehingga observasi dilanjutkan lebih mendalam dengan melakukan penelitian, dianalisa menurut disiplin ilmu studi ekonomi politik untuk mendalami masalahnya dan di kaji sampai menemukan konsep pemecahan masalah, dengan menggunakan metode kualitatif.

Menurut Coper dan Schindler dalam Djam'an Satori (2011) penelitian ilmiah didasarkan pada suatu teori yang dapat berasal dari fakta-fakta adalah struktur dasar yang merupakan abstraksi terbatas yang dapat menjelaskan suatu gejala/fenomena/kejadian yang dibatasi oleh pelaku, ruang dan waktu. Suatu fakta-fakta yang terinterelasi dan memiliki makna membentuk suatu konstruk yang disebut konsep. Konsep adalah istilah abstrak dan bermakna untuk generalisasi. Konsep-konsep ini membentuk generalisasi dan kumpulan generalisasi membentuk teori. Abstraksi dari fakta, konsep, generalisasi dan teori adalah bahwa fakta merupakan alur peristiwa/kejadian//kenyataan-kenyataan.

Sebagai langkah awal mendalami masalah turun di lapangan pada tahun 1993, melakukan observasi membaaur dengan penambang emas liar, pengolah kayu dan rotan di hutan di Dumoga kawasan taman nasional Dumoga Bone dan Tobongon melakukan observasi mencari pola masalah sesuai gejala dan peristiwa lapangan. Hasil observasi dikaitkan dengan kebijakan alokasi sumber daya yang diberlakukan. Kemudian dicocokkan dengan bagaimana seharusnya bentuk kebijakan alokatif yang harus ditetapkan oleh pemerintah yang sesuai dengan tujuan Negara dalam konstitusi Psl 33 UUD 1945 dan komitmen politik reformasi 1998 yang berkembang, untuk kemudian menemukan tema penelitian utama dijadikan pegangan menentukan judul penelitian. Hasil observasi dan pertimbangan tersebut kemudian ditentukan tema penelitian yaitu: "Pemberdayaan Kekayaan Sumber Alam dan Sumber Daya Manusia sebagai Modal negara Untuk Kemakmuran Sesuai Konstitusi". Bedasarkan tema kemudian diangkat judul-judul penelitian dan diteliti bertahap untuk medalami masalah kemudian mengembangkan teori dalam kajian paradigma kebijakan alokatif studi ekonomi politik untuk menemukan konsep

baru memecahkan masalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif jenis penelitian *grounded theory*.

Langkah Kedua pada tahun 1995 penelitian dengan judul: Dampak Kebijakan Pemberdayaan Bahan Galian Emas dan Hasil Hutan pada Sosial Ekonomi penduduk Pedesaan di Sulawesi Utara. Tujuan penelitian judul ini untuk mengetahui dampak kebijakan program kontrak karya pemerintah pusat dengan perusahaan asing Newmont Minahasa Raya dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk Desa di Sulawesi Utara. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan kontrak karya pemerintah pusat tidak bersifat distributif dan redistributif pada penduduk di desa-desa, dan telah diketahui bahwa akar permasalahannya adalah pada formulasi rumusan kebijakan alokatif yang diperankan oleh pemerintah pusat Presiden dan DPR terpilih, Bapenas dan kementerian yang terkait. Hasil penelitian ini digunakan sebagai data dalam analisa pengembangan teori selanjutnya pada fokus penelitian dengan kejadian-kejadian di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian kedua, dilanjutkan penelitian ketiga untuk menelusuri dan mengikuti jalannya peristiwa, kejadian nyata kinerja penduduk desa penambang emas, pengolah kayu dan rotan di hutan, untuk mereduksi kejadian-kejadian produktif penduduk desa menambang emas yang disebut pemerintah penambang liar dan perambah hutan itu.

Penelitian ketiga dilakukan pada tahun 1999 dengan judul: Perspektif Sumber Daya Manusia Di Pedesaan Dalam Mengolah Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup Di Sulawesi Utara. Tujuan penelitian untuk mengetahui apa dan bagaimana kinerja, produksi dan keuntungan penduduk desa menambang emas, mengolah kayu dan rotan di hutan dibandingkan dengan hasil produksi proyek program kontrak karya pemerintah pusat dengan perusahaan asing Newmont. Hasil penelitian menunjukkan; ternyata bahwa apa yang disebut oleh pemerintah pusat penambang emas liar dan perambah hutan itu adalah penduduk desa yang mempunyai daya kinerja produktif dalam mengolah sumber daya alam itu. Mereka adalah penduduk desa yang mempunyai kemampuan teknik tibeana dan memiliki alat produksi tibeana dalam mengolah sumber daya alam emas dan kayu hasil hutan, efektif dan efisien serta prospektif siap pakai. Sehingga dalam penelitian ini mereka saya sebut "sumber daya manusia terampil desa", pemilik teknik produksi tibeana dan alat produksi tibeana. Kata "**tibeana**" diambil dari mana alat deteksi kearifan lokal dalam bahasa daerah Mongondow dikabupaten Bolaang Mongondow, kata dasar "**tibe**" dan akhiran **-ana**, kata **tibe** artinya ambil pilih tumbuk sampai hahus kemudian saring dan lihat ada berbiji emas atau tidak ada, akhiran **-ana** menunjukkan hasil sebagai bukti kinerja. Rasionalitas pengertian ini diangkat dari kenyataan empiris pada peristiwa lapangan penelitian merupakan temuan kemudian digunakan sebagai konsep pendekatan pemecahan masalah penelitian ini yaitu; konsep tibeana. SDM terampil desa harus dipandang sebagai modal kekayaan Negara dalam perumusan kebijakan alokatif sistem perencanaan pembangunan ekonomi Negara.

Hasil produksi ditemukan, bila dibandingkan perusahaan asing Newmont dengan SDM terampil desa, maka SDM terampil desa lebih tinggi 150 kg emas perminggu, (sampel 200 orang), sedangkan perusahaan asing Newmont 100 kg perminggu. Dilihat dari rasio untung ruginya terhadap negara, SDM terampil desa lebih menguntungkan Negara bila dilegalisasi atau diberikan kesempatan secara resmi untuk mengolah SDA emas dengan sistem bagi hasil dengan pemerintah pusat. Sedangkan kebijakan alokatif program kontrak karya bagi hasil produksi SDA dengan perusahaan asing merugikan Negara secara mendasar, karena 50% kekayaan SDA modal Negara diambil keluar menjadi milik Negara lain. Perhitungan keuntungannya adalah 50% bagi hasil SDA yang diterima oleh SDM terampil

desa akan menjadi modal dasar meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan sendirinya, artinya penduduk desa itu sudah terlepas dari beban subsidi APBN tahunan. 50% bagi hasil SDA yang diterima oleh pemerintah pusat secara utuh menjadi modal dasar putaran mekanisme APBN tahunan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada umumnya.

Melalui hasil rangkaian penelitian sejak tahun 1993 mencari tema, dilanjutkan tahun 1995 menganalisa dampak kebijakan alokatif dan tahun 1999 melihat perspektif penduduk desa dalam mengolah SDA, ditemukanlah konsep tibeian dapat digunakan memecahkan masalah penduduk desa menambang emas liar dan merambah kayu hasil hutan. Diajukan kepada pemerintah pusat untuk dipertimbangkan menjadi konsep dalam perumusan kebijakan alokatif pada sistem perencanaan pembangunan ekonomi Negara. Diusulkan contoh operasionalisasi konsep tibeian pada sampel penelitian yang sedang berlangsung sejak tahun 2001 di desa Toraut Kabupaten Bolaang Mongondow dengan judul penelitian: Pendekatan Konsep Tibeian Dalam Pemberdayaan SDM Terampil Desa Mengolah SDA Modal Kemakmuran Rakyat.

Dasar analisa fakta lapangan masalah kegagalan pembangunan dan ditinjau konsistensi pada arahan dalam pembukaan konstitusi UUD 1945 dan ps 33 undang-undang ini sebagai kebenaran penuntun, harus dilakukan oleh seluruh masyarakat bangsa Indonesia sebagai mana mestinya sejalan dengan komitmen reformasi pembangunan ekonomi yang berorientasi kerakyatan. Sejak tahun 1998 reformasi pembangunan ekonomi sampai saat ini belum ada usaha kebijakan strategis yang signifikan merubah cara mencari modal melalui investor asing yang telah diketahui merugikan Negara kearah yang menguntungkan. Sachs dan Warner, Todaro, Kosack dalam (Ahmad Erani Yustika, 2009) mengatakan belum ada bukti Negara-negara berkembang di dunia yang pembangunan ekonominya dengan investor asing dan modal asing yang menjadi teladan telah maju dan kaya, pada umumnya tetap miskin, pendapatan Negara tergantung pada investor asing itu dan terjerat hutang luar negeri, sehingga menjadi pasien Negara-negara kaya sebagai pendonor yang sebelumnya bertujuan menolong.

Pengertian reformasi dalam kamus besar bahasa Indonesia (1993.735), perubahan radikal untuk perbaikan (sosial, politik) tanpa kekerasan. Dalam penelitian ini makna reformasi khusus pembangunan modal ekonomi politik nasional dilihat sebagai suatu kesadaran bangsa Indonesia bahwa pengolahan kekayaan alam modal Negara dan sumber daya manusia melalui investor asing/modal asing merugikan negara, antara lain mineral emas dan kayu hasil hutan kebijakan pemerintah pusat program kontrak karya dengan investor asing. Negara mengalami kerugian besar karena modal Negara lima puluh persen jatuh ketangan orang asing. Sehingga kebijakan alokasi sumber daya ekonomi politik nasional sangat penting ditinjau kembali, dievaluasi, kemudian dirubah menjadi kebijakan yang menguntungkan Negara berkelanjutan dari generasi ke generasi dan permanen. Antara lain program kontrak karya, rubah kebijakan pembangunan ekonomi politik sesuai tuntutan reformasi saat ini dengan konsep baru yang menguntungkan Negara dalam arti menguntungkan pihak pemerintah dan pihak masyarakat bangsa Indonesia. Bagaimana cara merumuskan suatu kebijakan yang menuntungkan Negara, Adam Smith dalam bukunya "Of System of Political Economy dalam Jan Erik Lane dan Svante Ersson (1994) mengatakan Ekonomi politik (Political Economy), yang merupakan cabang dari ilmu para negarawan atau legislator itu, memiliki dua tujuan yang berbeda; yang pertama adalah menciptakan suatu sumber pendapatan atau swasembada bagi masyarakat, atau membantu mereka dalam mencari pendapatan dan mengupayakan swasembada; dan yang kedua adalah menyediakan sejumlah daya bagi Negara atau pemerintah agar mampu menjalankan

berbagai tugas atau fungsinya dengan baik. Ilmu tersebut berusaha merumuskan cara bagaimana memperkaya rakyat sekaligus memperkaya pemerintah. Konsep dan pertanyaan Adam Smith tersebut mudah diterapkan dan dijawab oleh kita bangsa Indonesia karena Negara kita mempunyai dasar yang kuat, yaitu kita memiliki kekayaan sumber daya alam (SDA) yang terkandung dalam bumi tanah air bangsa Indonesia dan sumber daya manusia (SDM) yang berlimpah sebagai modal.

Kekayaan Negara menurut Bank Dunia dalam Ahmad Erani (2009), adalah modal sumber daya alam (*natural capital*); modal ciptaan (*produced capital*) dan modal yang tidak tampak (*intangible capital*). Penjumlahan ketiga modal ini total kekayaan Negara perkapita dibagi dengan jumlah penduduk, sumber daya manusia dihitung sebagai modal yang tidak tampak. Rata-rata kekayaan penduduk Indonesia saat ini 13.869 dolar perorang yang terdiri dari 3.472 dolar modal SDA, 2.382 dolar modal ciptaan dan 8.015 dolar modal tersembunyi, Indonesia pada peringkat 83 dari rata-rata kekayaan penduduk dunia, tergolong negara miskin. Dalam perhitungan ini seluruh modal asing yang ditanam di Indonesia tidak termasuk kekayaan modal ciptaan dalam negeri Indonesia, tetap dihitung sebagai modal ciptaan milik orang asing.

Ditinjau dari teori kebijakan bahwa suatu kebijakan mengandung aspek politik yang kuat Dunn, dalam Samudra, dkk, (1994), konsekuensi setiap kebijakan alokasi sumber daya alam menguntungkan bagi yang diberi kesempatan dan merugikan bagi yang tidak mendapatkan kesempatan dan tersingkirkan. Menurut Dunn, dalam Samudra, dkk, (1994) kebijakan publik ada dua yang dihasilkan oleh sistem politik suatu negara yaitu kebijakan regulasi dan kebijakan alokasi sumber daya alam/sumber daya manusia. Kebijakan regulasi adalah yang mengatur perilaku masyarakat atau yang mengatur tata nilai dalam masyarakat untuk dipatuhi sesuai tujuan kebijakan misalnya perundang-undangan tentang pendidikan, lalu-lintas, kependudukan, lingkungan hidup dan lain sebagainya. Dalam menjalankan suatu kebijakan regulatif pemerintah mengerahkan pegawai negara seperti mesin birokrasi, tentara dan polisi menekan kelompok sasaran agar masyarakat mematuhi regulasi. Kebijakan alokatif adalah yang mengatur pembagian sumber daya alam/sumber daya manusia atau sumber daya ekonomi, misalnya perundang-undangan tentang anggaran APBN/APBD, pertambangan, hak pengolahan hutan, perusahaan negara, perpajakan dan lain sebagainya. Suatu kebijakan dapat bersifat distributif maupun redistributif, kebijakan tentang impor barang misalnya, adalah regulasi yang bersifat distributif karena pemerintah memberikan kesempatan mengimpor kepada pengusaha tertentu yang berarti menghilangkan kesempatan pengusaha lain. Peraturan tentang perpajakan adalah kebijakan alokatif yang bersifat redistributif, pemerintah menghimpun uang dari masyarakat kemudian menggunakan untuk membiayai kebijakan lain yang bertujuan memenuhi kebutuhan individu yang miskin. Dengan demikian berdasarkan pengertian ini kebijakan kontrak karya adalah kebijakan alokatif yang harus bersifat distributif maupun redistributif.

Kebijakan-kebijakan pemerintah diarahkan konsisten ke tahap apa yang disebut Rostow dalam Jan Erik Lane dan Ersson (1994) "tahap tinggal landas" (*take off stage*). Artinya Negara sudah mencapai kondisi ekonomi yang punya modal yang kuat mandiri, punya pelaku SDM, dan pasar membentuk struktur ekonomi politik yang tumbuh berkelanjutan secara sehat dapat berinteraksi dengan ekonomi global dengan cara yang saling menguntungkan.

Kebijakan alokasi sumber daya alam dengan investor asing saat ini berkembanglah perusahaan-perusahaan asing yang bergerak disegala bidang menunjukkan bahwa

perekonomian nasional telah dikuasai oleh orang asing, telah menyimpang dari demokrasi ekonomi politik amanat konstitusi. Dalam UUD 1945 Bab XIV Kesejahteraan Nasional pasal 33 ditetapkan sebagai berusaikut:

- 1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.
- 2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.
- 3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Penjelasannya:

Dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi produksi di kerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat yang diutamakan, bukan orang seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi. Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang, sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh Negara. Kalau tidak tampak produksi jatuh ketangan orang-seorang yang berkuasa dan rakyat banyak ditindasnya.

Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak yang boleh ditangan seseorang. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jelaslah bahwa kebijakan alokasi sumber daya alam yang dibuat oleh pemerintah pusat selama ini bila ditinjau dari dasar hukum perumusan, pembuatan, pelaksanaan dan hasil kebijakan dengan investor asing telah melanggar undang-undang dasar 1945 pasal 33 sebagai penuntun dan pengarah kebijakan alokasi sumber daya alam.

Sebagai solusi konsep tibeian diajukan kepada pemerintah untuk diterapkan dalam memecahkan masalah kebijakan modal anggaran Negara dari hasil SDA dalam mekanisme APBN. Kejadian konsep tibeian saat ini sebagai sampel dikontrol dalam penelitian ini pada lahan seluas 305 Ha melibatkan 500 orang penduduk desa penambang emas di taman nasional Dumoga Bone Kabupaten Bolaang Mongondow Proinsi Sulawesi Utara, atas persetujuan pemerintah Propinsi Sulawesi Utara bersifat sementara sejak tahun 2001 dan telah diajukan kepada pemerintah pusat sampai sekarang belum direalisasi.

Karena masalah penduduk desa penambang emas liar dan perambah hutan sampai saat ini belum ada penyelesaian yang komprehensif, terkait program kontrak karya pemerintah pusat dengan investor asing tentang pertambangan emas dan Hak Pengolahan Hutan (HPH) serta pengaruh negatif terhadap modal kekayaan Negara, maka konsep tibeian sebagai solusi memecahkan masalahnya yang pada kenyataan dilapangan hasilnya menguntungkan Negara yang berkelanjutan, menuju tujuan pembangunan ekonomi Negara untuk mencapai kemakmuran rakyat bangsa Indonesia yang mandiri. Maka proses pengajuan konsep tibeian penting dilanjutkan melalui sistem perumusan kebijakan publik pemerintah pusat yang kemudian ditetapkan sebagai kebijakan alokasi sumber daya alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia Terampil Desa. Sebagai perwujudan kebijakan alokasi sumber daya alam yang berorientasi kerakyatan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif merupakan paradigma penelitian untuk mendeskripsikan peristiwa, perilaku orang atau suatu keadaan pada tempat tertentu secara rinci dan mendalam dalam bentuk narasi (Djam'an Satori, 2011).

Lokasi Penelitian Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dikawasan Taman Nasional Dumoga Bone desa Toraut, kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow, propinsi Sulawesi Utara. Waktu penelitian April 2001 sampai diterima menjadi suatu kebijakan alokatif, Program pemberdayaan SDM terampil desa.

Jenis Data Penelitian

Jenis data yang diungkap dalam penelitian ini adalah bersifat skematik, narasi, uraian serta penjelasan data dari informan baik lisan maupun tulisan, data dari dokumen, pelaku atau subyek yang diamati (Moleong, 2000).

Sumber Data Penelitian

Sebagai instrumen kunci adalah saya berbaur dalam observasi, dokumen dan unsur informan pemeritah desa, pemerintah dan DPRD kabupaten Bolaang Mongondow, Pemerintah dan DPRD Propinsi Sulawesi Utara dan Pemerintah pusat dan DPR-RI.

Teknik Mendapatkan Informan

Purposive sampling, snowball sampling dan triangulasi.

Teknik Pengumpulan Data

Perolehan data secara luas dan mendalam, maka upaya yang dilakukan adalah observasi partisipasi, wawancara mendalam dengan pedoman acuan bersifat terbuka dan terstruktur, studi dokumen yang menjadi bukti penelitian dengan standar kualitatif tidak reaktif.

Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan adalah deskriptif naratif, teknis ini menurut Milles dan Houbeman (2001) diterapkan dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dengan kredibilitas, defendabilitas, konfirmabilitas dan transperabilitas.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil sosialisasi konsep tibeian membuat penduduk desa penambang emas liar dan perambah kayu hasil hutan, pihak pemerintah, aparat penegak hukum polisi dan tentara telah mengetahui, memahami dan mengerti akar permasalahan penyebab konflik

kepentingan yang telah menimbulkan kerusuhan di antara mereka selama ini. Dan dengan mengerti akar permasalahannya, pihak-pihak yang bertikai dan yang berkepentingan terhadap kekayaan sumber daya alam itu terdorong dengan sendirinya mendukung program-program konsep tibeian diterima sebagai solusi pemecahan masalah.

Dalam program konsep tibeian penduduk desa itu disebut "SDM terampil desa" siap pakai modal kekayaan Negara, bukan lagi disebut sebagai penambang emas liar dan perambah hutan. Oleh sebab itu mereka harus bekerja secara professional sesuai dengan norma-norma hukum dan perundang-undangan yang berlaku, dilarang saling merebut lahan dengan cara-cara premanisme seperti dulu. Masing-masing kelompok kerja bebas menentukan lahan operasi konsep tibeian sesuai dengan keinginan dan kemampuannya menurut prosedur sesuai kesepakatan yang aman diterima semua pihak yang terkait. Prosedur utama adalah tertib menjaga keamanan lingkungan masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup dijaga sendiri oleh SDM terampil desa. Dilarang merusak flora dan fauna yang dilindungi, setiap menebang satu pohon di hutan harus mengganti menanam sepuluh pohon, setiap galian yang tidak digunakan lagi harus ditutup kembali dan ditanam pepohonan yang berguna di atasnya, setiap limbah produksi harus diatur sedemikian rupa agar tidak mencemari lingkungan hidup. Hasil produksi harus dipandang sebagai modal menurut prinsip-prinsip ekonomi dalam pembelanjaan putaran yang bersifat produktif yang akan mendatangkan keuntungan, kemudian keuntunganlah yang menjadi belanja habis pakai, sehingga modal tetap ada dan utuh, mengingat SDA emas dan sebagainya suatu saat akan habis digali.

Hasil rencana penerapan konsep tibeian telah berpengaruh meredakan kerusuhan konflik kepentingan di antara penduduk desa-desa yang bertikai sejak tahun 2001 sampai sekarang tahun 2013 di Propinsi Sulawesi utara, pemerintah daerah dan polisi secara implisit memberi kesempatan kepada SDM terampil desa melanjutkan kegiatannya menambang emas. Tidak ada lagi tindakan pemberantasan secara masal seperti dulu. Kemudian pemerintah daerah propinsi dan polisi bersama dengan tim Pos Koordinasi Reformasi Dumoga Bone (disingkat PRDB, organisasi yang dibentuk sebagai pengendali operasional konsep tibeian dalam penelitian ini) melakukan kontrol terhadap jalannya program sesuai kesepakatan bersama, sambil menunggu keputusan resmi atau kebijakan alokatif dari pemerintah pusat sebagai pemegang otoritas.

Konsep tibeian telah beroperasi secara implisit selama dua belas tahun, sejak tahun 2001 sampai sekarang tahun 2013, secara implisit pula telah memicu pertumbuhan ekonomi yang luar biasa di Propinsi Sulawesi Utara. Hasil produksi emas pada sampel penelitian dengan luas lahan 305 Ha, didesa Toraut kecamatan Dumoga utara, mengoperasikan 500 orang SDM terampil desa, yang bertahan sampai tahun 2013 dan berhasil 201 orang, menghasilkan rata-rata 288 kg emas kadar tujuh puluh persen pertahun, nilai rupiah sama dengan: Rp 722.880.000.000, pertahun, rata-rata pendapatan perorang Rp 259.200.000,- pertahun, dan pendapatan rata-rata perbulan Rp 21.600.000,- perorang. Hasil ini tidak menggunakan mesin penggali tanah dan bebatuan, hanya digali dengan tenaga manusia pakai besi betel dan sekop. Diprediksi kalau menggunakan mesin penggali eskapator, produksi meningkat sepuluh kali lipat.

Pada tahun 2001 keadaan ekonomi SDM terampil desa 201 orang yang berhasil tersebut di atas, pada umumnya dalam keadaan ekonomi lemah dan miskin, pada saat ini tahun 2013 mereka pada umumnya kaya, karena mendapat kesempatan mengolah SDA itu, terlepas dari belenggu kebijakan alokatif pemerintah pusat yang dengan tidak sengaja

telah menutup pintu bagi SDM terampil desa mengolah sendiri SDA emas, malahan disebut penambang emas liar yang harus diberantas.

Di Propinsi Sulawesi Utara terdapat 25.598 orang SDM terampil desa yang relatif aktif menambang emas diluar sampel penelitian ini, diperkirakan 6000 orang yang aktif, beroperasi pada lahan yang mengandung emas seluas 900.000 Ha. Hasil produksi diperkirakan 8.640 kg emas 70% pertahun, nilai rupiah RP 10,8 triliun pertahun. Ditambah dengan hasil pada sampel penelitian sama dengan Rp 11,5 triliun modal berputar di Sulawesi Utara dihasilkan tiap tahun sejak tahun 2001 sampai sekarang tahun 2013 ini berjumlah Rp 132 triliun. Inilah faktor utama yang memicu pertumbuhan ekonomi berkembang pesat dan stabil di Sulawesi Utara saat ini, dan tidak pernah dibahas dari sisi positifnya oleh pihak pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Dapat diperkirakan dan dibayangkan dengan gampang kemajuan ekonomi Negara bila SDM terampil desa diberdayakan secara nasional berdasarkan hasil produksi SDA temuan penelitian ini menerapkan konsep tibeana. Akar permasalahannya adalah terletak pada formulasi perumusan *ratio* modal, keuntungan dan kesempatan dalam kebijakan alokatif yang dibuat, diputuskan dan ditetapkan oleh Presiden dan DPR terpilih serta Bapenas dan Kementerian terkait. Bahwa dalam perumusan kebijakan alokatif SDM dan SDA tidak dipandang sebagai modal kekayaan Negara pada sistem perencanaan pembangunan dalam mekanisme APBN tahunan. Akibatnya mencari pendapatan Negara melalui investor asing dan modal asing mengolah SDA modal kekayaan Negara dilanjutkan, cara kebijakan orde baru. Sehingga 50% modal kekayaan Negara diambil keluar oleh investor asing melalui kebijakan alokatif bagi hasil program kontrak karya, 50% modal kekayaan Negara yang diterima oleh pemerintah pusat menjadi belanja habis terpakai, subsidi rakyat miskin (dikonsumsi habis) dalam mekanisme APBN tahunan. Sehingga posisi keuangan APBN setiap tahun selalu dalam keadaan defisit anggaran dan kosong modal produktif, berpengaruh negatif terhadap kondisi ekonomi Negara, selalu dalam keadaan menjelang krisis, kemudian secara perlahan mencapai puncaknya, terjadilah resesi ekonomi nasional dan mengganggu stabilitas politik dalam negeri, contoh ketika jatuhnya orde baru. Seharusnya modal kekayaan Negara SDA digali sendiri oleh SDM kita kemudian hasilnya harus dipertahankan sebagai modal kekayaan Negara yang dalam penggunaannya sesuai prinsip ekonomi, modal kekayaan Negara dalam putaran mekanisme APBN tahunan dirumuskan menghasilkan keuntungan, kemudian keuntunganlah yang dijadikan belanja langsung dan tidak langsung habis terpakai. Dengan demikian modal kekayaan Negara yang telah digali tetap utuh dan bertambah menurut *ratio* putaran keuntungan meningkat seiring dengan meningkatnya pula kesejahteraan rakyat merata dengan sendirinya, karena SDA modal kekayaan Negara digali sendiri oleh rakyat bangsa Indonesia, rakyat juga mendapat modal putaran, bagi hasil dengan pemerintah. Modal Negara tetap utuh dalam putaran prinsip ekonomi negara, berkembang berkelanjutan sampai Negara menjadi kaya, nilai modal kekayaan SDA tetap utuh selamanya, dalam genggaman rakyat dan pemerintah bangsa Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan dalam analisa kebijakan alokatif dengan latar belakang masalah penduduk desa penambang emas liar dan perambah hutan,

ditemukan konsep tibeian terbukti dapat memecahkan masalah, kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penerapan konsep tibeian menjadi contoh pemberdayaan SDM terampil desa dalam mengolah SDA yang berorientasi ekonomi politik kerakyatan.
2. Kebijakan alokatif yang berlaku saat ini melanggar konstitusi UUD 1945 pasal 33.
3. Dalam rumusan kebijakan alokatif SDA harus dipandang sebagai modal kekayaan Negara, dalam pemberdayaannya dipertahankan sebagai modal usaha Negara sesuai prinsip ekonomi dalam mekanisme APBN tahunan. Dirumuskan sedemikian rupa agar nilai uang modal SDA yang telah digali tetap utuh ditangan pemerintah dan rakyat bangsa Indonesia, sehingga walaupun SDA habis digali nilai modal SDA tetap ada dan utuh selamanya.

Saran

1. Hentikan pemberantasan penduduk desa penambang emas liar dan perambah hutan, mereka adalah SDM terampil desa siap pakai dalam mengolah SDA modal kekayaan Negara.
2. Segera dan harus direformasi rumusan kebijakan alokatif yang berorientasi pada investor asing dan modal asing sebelum SDA modal kekayaan Negara hajat hidup bangsa Indonesia dikuasai sepenuhnya melalui industrialisasi investor asing di dalam negeri kita dan yang dikeruk habis diambil ke luar negeri oleh investor asing. Dengan demikian kondisi ekonomi politik kita saat ini yang tiap tahun anggaran selalu dalam keadaan menjelang krisis dapat diatasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Erani Yustika, 2009, *Ekonomi Politik, Kajian Teoritis dan Empiris*, Jakarta: Pustaka Nuansa,
- Amir Santoso, *Politik Kebijakan Dan Pembangunan*, Jakarta: Dian Lestari Grafika.
- Carlton, dkk, *Ilmu Politik*, 1993, Jakarta: Citra Niaga Rajawali Pers,
- Djam'an Satori, 2011, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Ewan Agus Purwanto, 2011, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Untuk Sosial* Yogyakarta: Gava Media.
- Jan-Erik Lane, dkk, 1994, *Ekonomi Politik Komparatif*, Jakarta: Grafinda Persada,
- Jamin Potabuga, 1995, *Dampak Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberdayaan SDA Pada Penduduk Lokal Di Sulawesi Utara*, Penelitian, Puslit Unsrat Manado.
- , 1999, *Perspektif Sumber Daya Manusia Pedesaan Dalam Mengolah Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup*.
- Mary Grizes Kweit & Robert W. Kweit, 1996, *Metode Analisa Politik*, Jakarta: Bina Aksara.
- Milles & Houbberman, 2001, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Moleong L., 2000, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Samodra Wibawa, dkk, *Evaluasi Kebijakan Publik*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tony A. Tito, 2006., *Mengenal Teori-Teori Politik*, Jakarta: Nuansa.
- Undang-Undang Dasar !945*, 1993, Jakarta: Dikbud.